



PUTUSAN
Nomor 76/Pdt.G/2024/PN Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

RENI MANABUNG, Perempuan, Lahir di Baturapa pada tanggal 2 Agustus 1989, Kristen, Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Mongkoinit Barat, Dusun II, RT 002, Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Lawan:

NOVIAN TURALI, Laki-laki, Lahir di Pinogaluman pada tanggal 10 November 1988, Kristen, Petani, bertempat tinggal di Desa Pinogaluman Timur, Dusun II, Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara, sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi dari Pengugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatan tanggal 2 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu pada tanggal 7 Mei 2024 dalam Register Nomor 76/Pdt.G/2024/PN Ktg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pengugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Kristen pada tanggal 15 Oktober 2015 dan telah di catatkan di kantor dinas Kependudukan Dan catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow pada tanggal 11 April 2016 sesuai Kutipan Akte Perkawinan Nomor: 7101-KW-11042016-0002, yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow;
2. Bahwa setelah menikah Pengugat dan Tergugat tinggal di kediaman milik Pengugat dan Tergugat;
3. Bahwa sebelum melakukan pernikahan tersebut Pengugat dan Tergugat telah mempunyai satu orang anak yang bernama **CIKA CHRISTY FIREN TURALI**, jenis kelamin perempuan, tempat lahir Mongkoinit Barat, tanggal lahir 14 Oktober 2012 ,dan setelah menikah Pengugat dan Tergugat Kembali dikaruniai satu orang anak yang bernama **DESSY THANIA**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AURELIA TURALI, jenis kelamin perempuan, tempat lahir Mongkoinit Barat, Tanggal lahir 9 Desember 2017;

4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya kehidupan rumah tangga yang baik, namun pada awal tahun 2020 mulailah terjadi perselisihan, pertengkaran dan percekocokan yang berlangsung secara terus menerus karena Tergugat ketahuan selingkuh dengan Wanita lain;
5. Bahwa pada tahun 2021 menjadi puncak permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sehingga penggugat memilih untuk meninggalkan rumah dan sejak saat itu sampai sekarang sekitar +- 3 tahun lamanya Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah tinggal bersama layaknya pasangan suami istri;
6. Bahwa Tergugat sudah tidak pernah menafkahi anak dan istrinya;
7. Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat masing-masing telah memiliki pasangan lain;
8. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas menunjukkan sudah tidak ada lagi ikatan lahir batin sebagai suami-istri, sehingga Penggugat bertetap hati bahwa jalan satu-satunya yang terbaik adalah mengajukan gugatan cerai ini;
9. Bahwa agar perceraian antara Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum, maka Penggugat mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kotamobagu untuk mengirimkan salinan sah putusan perkara *a quo* tanpa materai yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab.Bolaang Mongondow untuk dicatat dalam register perceraian yang berlaku dan menerbitkan akta cerai untuk Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu *Cq.* Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (RENI MANABUNG) dengan Tergugat (NOVIAN TURALI) sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 7101-KW-11042016-0002. yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa dua orang anak yang bernama **CIKA CHRISTY FIREN TURALI**, jenis kelamin perempuan, tempat lahir Mongkoinit Barat, tanggal lahir 14 Oktober 2012 dan **DESSY THANIA AURELIA TURALI**, jenis kelamin perempuan, tempat lahir Mongkoinit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, Tanggal lahir 9 Desember 2017, ditetapkan dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat dan Tergugat sampai anak-anak dapat menentukan kehendaknya sendiri;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kotamobagu untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow untuk dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan akta cerai untuk Penggugat dan Tergugat;

5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Tergugat;

Subsider:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 8 Mei 2024, 10 Mei 2024 dan 28 Mei 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Bukti P-1 : Fotokopi KTP NIK 7101124208890212 atas nama Reni Manabung;
- Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7101121404160001 atas nama kepala keluarga Novian Turali;
- Bukti P-3 : Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7101-KW-11042016-0002 antara Novian Turali dengan Reni Manabung yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow tertanggal 11 April 2016;
- Bukti P-4 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7101-LT-26042017-0018 atas nama Cika Christy Firen Turali yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow tertanggal 26 April 2017;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, yang mana bukti-bukti surat tersebut di atas telah sesuai dengan aslinya;



Menimbang, bahwa Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yakni sebagai berikut :

1. **SILSILAH MAKAEMPING**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diajukan di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah menikah akan tetapi saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama Cika Turali dan Tania Turali;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik Penggugat dan Tergugat sendiri yang beralamat di Desa Pinogaluman Timur, namun terkadang keduanya tinggal di rumah milik orang tua Penggugat yang beralamat di Desa Mongkoinit Barat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sering cekcok / adu mulut di rumah orang tua Penggugat, yang mana saksi sempat mendengar yakni Tergugat akan meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat sejak 3 (tiga) tahun yang lalu dan tidak pernah kembali lagi hingga saat ini;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di Desa Mongkoinit Barat bersama dengan kedua anaknya, sedangkan Tergugat tinggal di Desa Pinogaluman Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Bahwa Penggugat sudah memiliki pasangan lagi, begitupun dengan Tergugat;

2. **YASMIN MALIGOGÉ**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diajukan di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah menikah akan tetapi saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama Cika Turali dan Tania Turali;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik Penggugat dan Tergugat sendiri yang beralamat di Desa Pinogaluman Timur, namun terkadang keduanya tinggal di rumah milik orang tua Penggugat yang beralamat di Desa Mongkoinit Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sering cekcok / adu mulut di rumah orang tua Penggugat, yang mana saksi sempat mendengar yakni Tergugat akan meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat sejak 3 (tiga) tahun yang lalu dan tidak pernah kembali lagi hingga saat ini;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di Desa Mongkoinit Barat bersama dengan kedua anaknya, sedangkan Tergugat tinggal di Desa Pinogaluman Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Bahwa Penggugat sudah memiliki pasangan lagi, begitupun dengan Tergugat;
- Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;
- Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah Penggugat berkeinginan untuk menceraikan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut sebagaimana dalam Relaas Panggilan Surat Tercatat nomor 76/Pdt.G/2024/PN Ktg tertanggal 8 Mei 2024, 10 Mei 2024 dan 28 Mei 2024 akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan/atau tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya sehingga perkara diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun perkara *a quo* diputus tanpa hadirnya Tergugat, tetapi Penggugat tetap berkewajiban untuk membuktikan bahwa dalil gugatannya beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok-pokok gugatan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Kotamobagu berwenang untuk mengadili perkara gugatan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dapat diketahui yakni Penggugat saat ini berdomisili di Desa Mongkoinit Barat, Dusun II, RT 002, Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow, sedangkan Tergugat berdomisili di Desa Pinogaluman Timur, Dusun II, Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow. Yang mana keduanya masuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Kotamobagu berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa apakah dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya tersebut dapat dibuktikan atau tidak dan berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat-alat bukti yang terungkap dipersidangan apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat harus diputuskan dengan perceraian, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah antara Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah benar telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah menurut Hukum akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat serta didukung dengan keterangan Para Saksi dapat diketahui yakni Penggugat dan Tergugat menikah di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama PDT. H Pangkey Kawuwung, M.TH pada tanggal 15 Oktober 2015 yang telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow tertanggal 11 April 2016;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah pula dicatatkan menurut ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang *a quo*, dan karenanya Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 15 Oktober 2024 adalah suami-isteri yang terikat dalam suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk memutuskan perkawinan dengan perceraian didalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah disebutkan secara limitatif alasan-alasan perceraian yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lainnya diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang menerangkan yakni antara Penggugat dan Tergugat terjadi cekcok yang mengakibatkan Tergugat pergi dari rumah sejak 3 (tiga) tahun yang lalu / tahun 2021 dan tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat hingga saat ini. Hal yang demikian Majelis Hakim berpandangan dan berpendapat yakni rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan. Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang berbunyi : *"kehidupan rumah tangga suami istri yang telah terbukti retak/pecah dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami istri yang harmonis dan bahagia"* maka dengan fakta ini telah terpenuhi "alasan cerai" sebagaimana dalam Pasal 19 b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa petitum ke-1 Penggugat menyatakan: "Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya." Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap petitum ke-1 ini adalah kesimpulan dari seluruh petitum sehingga terhadap petitum tersebut akan dipertimbangkan pada akhir setelah mempertimbangkan seluruh petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa petitum kedua Penggugat : "Menyatakan menurut hukum perkawinan Penggugat (Reni Manabung) dengan Tergugat (Novian Turali) sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7101-KW-11042016-0002 yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya." Yang mana pada pertimbangan sebelumnya telah dipertimbangkan mengenai alasan mengapa pernikahan Penggugat dan Tergugat harus diceraikan maka untuk menghindari pengulangan pertimbangan, maka Majelis Hakim akan mengambil alih uraian pertimbangan sebelumnya untuk menjawab petitum kedua ini, dengan demikian petitum kedua Penggugat ini beralasan hukum dan haruslah dinyatakan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam bukti P-4 dan P-5 serta didukung dengan keterangan Para Saksi, dapat diketahui yakni Penggugat dan Tergugat di dalam pernikahannya memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama Cika Christy Firen Turali yang saat ini berusia 11 (sebelas) tahun dan Dessyana Thania Aurelia Turali yang saat ini berusia 6 (enam) tahun. sehingga anak Penggugat dan Tergugat tersebut masuk dalam kategori "Anak" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi : *"Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan."* Yang mana apabila dihubungkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada Halaman 58 Romawi XII disebutkan : *"tentang akibat perceraian berdasarkan Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Perkawinan, dengan adanya perceraian tidak menjadikan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaan orang tua berakhir dan tidak memunculkan Perwalian, Hakim harus menunjuk salah satu dari kedua orang tua sebagai pihak yang memelihara dan mendidik anak tersebut (Pasal 41 Undang-undang Perkawinan).”;

Menimbang, bahwa berpijak dari SEMA tersebut di atas dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 906 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975 menyatakan bahwa *“kepentingan si anaklah yang harus dipergunakan selaku patokan untuk menentukan siapa dari orangtuanya yang diserahkan pemeliharaan anak.”* Dan oleh karena anak-anak dari Penggugat dan Tergugat merupakan anak dibawah umur atau belum dewasa maka Majelis Hakim menilai perlunya ditetapkan mengenai pengasuhan bagi anak Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur tersebut semata-mata untuk kepentingan terbaik baik Anak Penggugat dan Tergugat tersebut, yang mana hal itu sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 dengan kaidah **“Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharaannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu”**, sehingga dengan demikian Majelis Hakim menunjuk pengasuhan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Cika Christy Firen Turali dan Dessyana Thania Aurelia Turali kepada Penggugat selaku ibu kandung dari anak-anak tersebut. Namun hal itu tidak menggugurkan kewajiban bagi Tergugat untuk tetap menafkahi, memelihara dan mendidik anak-anak tersebut di atas hingga anak-anak tersebut dewasa dan mandiri. Maka dengan demikian petitum ketiga Penggugat beralasan hukum dan haruslah dikabulkan dengan perbaikan redaksi pada amar yang menjadi berbunyi : “Menetapkan anak yang bernama :

- Cika Christy Firen Turali, Perempuan, Lahir di Mongkoinit Barat pada tanggal 14 Oktober 2011 sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7101-LT-26042017-0018 yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow tertanggal 26 April 2017;
- Dessyana Thania Aurelia Turali, Perempuan, Lahir di Mongkoinit Barat pada tanggal 9 Desember 2017 sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7101-LT-06112020-0180 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow tertanggal 3 September 2021;

Berada dalam asuhan Penggugat hingga anak-anak tersebut dewasa dan mandiri.”;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan diceraikan, sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah tercatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kotamobagu atau pejabat pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow guna didaftarkan dalam register untuk itu dan diterbitkan Akta cerai, berdasarkan pertimbangan tersebut petitum keempat gugatan Penggugat beralasan hukum dan haruslah dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka Petitum Ke-satu gugatan beralasan hukum dan haruslah dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan tanpa hadirnya Tergugat dan Tergugat selaku pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat Reni Manabung dan Tergugat Novian Turali sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7101-KW-11042016-0002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow tertanggal 11 April 2016 putus karena perceraian;
4. Menetapkan anak yang bernama :
 - Cika Christy Firen Turali, Perempuan, Lahir di Mongkoinit Barat pada tanggal 14 Oktober 2011 sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7101-LT-26042017-0018 yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow tertanggal 26 April 2017;
 - Dessyana Thania Aurelia Turali, Perempuan, Lahir di Mongkoinit Barat pada tanggal 9 Desember 2017 sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7101-LT-06112020-0180 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow tertanggal 3 September 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berada dalam asuhan Penggugat hingga anak-anak tersebut dewasa dan mandiri.

5. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Kotamobagu yang ditunjuk untuk mengirim sehelai salinan Putusan Pengadilan ini yang telah berkekuatan Hukum Tetap tanpa meterai kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow untuk didaftarkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu dan diterbitkan Akta Perceraian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.236.000,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2024, oleh kami, **Cut Nadia Diba Riski, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Sulharman, S.H., M.H.** dan **Adyanti, S.H., M.Kn.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 76/Pdt.G/2024/PN Ktg tanggal 7 Mei 2024, putusan tersebut pada hari **Senin, tanggal 8 Juli 2024** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Indra Theo Musmar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Sulharman, S.H., M.H.

TTD

Cut Nadia Diba Riski, S.H.

TTD

Adyanti, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

TTD

Indra Theo Musmar, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
2. ATK.....	:	Rp 100.000,00;
3. Panggilan	:	Rp 66.000,00;
4. PNBP	:	Rp 20.000,00;
5. Materai	:	Rp 10.000,00;
6. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
Jumlah	:	Rp 236.000,00;

(Dua Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah)